

TUGAS – FUNGSI - SUSUNAN ORGANISASI
2020

PERATURAN KPU NOMOR 14 TAHUN 2020, BN RI NOMOR 1236 : 91 HLM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Perpres Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum PKPU ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 105 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020.

- Dalam PKPU Nomor diatur tentang : Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Diatur tentang Sekretariat Jenderal KPU yang meliputi Deputi Bidang Administrasi membawahi Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Biro Umum, Biro SDM, Deputi Bidang Dukungan Teknis membawahi Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Biro Logistik, Biro Advokasi dan Penyelesaian Sengketa, Biro Perundang-Undangan, Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Inspektorat Utama membawahi Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Wilayah III, Bagian TU dan Umum, Pusat Data dan Teknologi Informasi membawahi Bidang Data dan Informasi, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Bidang Aplikasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi, Bagian TU Umum, Pusat Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan membawahi Bidang Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Bidang Teknis Pelatihan, Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bagian TU dan Umum; Sekretariat KPU Provinsi yang meliputi sekretariat KPU Provinsi Tipe A, Sekretariat KPU Provinsi Tipe B; Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang meliputi Kepengawaaian; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Tenaga Pakar/Ahli; Jabatan, Pengangkatan dan Pemberhentian; Pendanaan; Ketentuan Lain-lain.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 15 Oktober 2020.
- Pada saat PKPU ini mulai berlaku, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 06 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 19 Halaman.